



**PUTUSAN**

**Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Santi binti Said**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat.

m e l a w a n,

**Suprianto bin Rahim**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 1 Agustus 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, register perkara Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp. pada pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 10 agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1435 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/003/VIII/2014, tertanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan pada tahun 2014 penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Barru di rumah arang tua tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nur Azzahra Putri bin Suprianto, umur 2 tahun dan dan anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan ;
- Tergugat sering pulang larut malam;
- Tergugat tidak pernah sholat lima waktu

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 disebabkan penggugat menasihati tergugat atas perbuatan tergugat yang sering dilakukan tersebut diatas, namun tergugat marah dan menyuruh penggugat untuk pulang ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Jeneponto namun sampai sekarang tergugat tidak pernah datang menemui penggugat .

5. Bahwa dengan sikap dan prilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan satu tahun tujuh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Suprianto bin Rahim, terhadap penggugat, Santi binti Said;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan berdasarkan *relas* panggilan tanggal 14 Agustus 2018 dan 10 September 2018, yang dibacakan di persidangan ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0132/003/VIII/2014, Tanggal 11 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Said bin Addas, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu tentang tergugat tidak pernah sholat lima waktu.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan belas bulan lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya sedang penggugat tetap tinggal di rumah saksi dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui penggugat.
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. Tija binti Sei, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Garege, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu tentang tergugat tidak pernah sholat lima waktu.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan belas bulan lamanya.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya sedang penggugat tetap tinggal di rumah saksi dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui penggugat.
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka sidang, dan dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 2(a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.





tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2a) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil: penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sekarang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, tergugat sering pulang larut malam dan puncaknya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 19 bulan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri yang belum pernah bercerai, maka penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Tija binti Sei dan Said bin Addas, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya dan keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat penggugat yakni ibu kandung dan tante penggugat, sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian kedua saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama penggugat saksi tersebut mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan kedua saksi penggugat pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 19 bulan sampai sekarang dan hal ini diketahui sendiri oleh kedua saksi

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.





penggugat, karena kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat selama 19 bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- b. Bahwa rumah tangga penggugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- c. Bahwa antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 19 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- d. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta, kasih dan sayang sebagai pondasi dalam sebuah rumah tangga, karena antara penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama 19 bulan yang lalu dan selama itu pula tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga hal ini membuktikan ada masalah yang serius dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 19 bulan yang lalu dan selama itu pula tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat, hal ini menjadi alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa hubungan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rûm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 19 bulan yang lalu dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan



sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Suprianto bin Rahim terhadap penggugat, Santi binti Said.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin, tanggal 18

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 *Hijriyah* oleh kami Idris, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Idris, S.H.I, M.H..

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp | 541.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai.    | Rp | 6.000,00+  |

Jumlah. Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Jnp.